

**PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PERNIKAHAN USIA
DINI DI KELURAHAN JEBRES
KECAMATAN JEBRES KOTA
SURAKARTA**

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2018, 7(1): 27-42

Erwinsyah¹, Argyo Demartoto, Supriyadi

Abstract

Problem concerning on how the public perception towards young marriage in Jebres Village, District of Jebres, Surakarta City. This study used qualitative approach type of descriptive research on villagers of Jebres, District of Jebres, Surakarta City. The informants consisted of Lurah, PKK Chairman, Religion Leader, Youth Leader, Marriage Recording Officer, Educators and Head of Office of Religious Affairs in District of Jebres. The measurement of the quality of the data was carried out by using observation, in-depth interview, and documentation. Then, the data analyzing process was conducted in several stages including data reduction, data display, and taking conclusion. The result of the research showed that public perception of young marriage was caused by lower education level, resulting in the marriage of young age, low level of knowledge and understanding towards the health of reproduction, and economic limitation causing young marriage.

Keywords: Public Perception, Young Marriage

Abstrak

Permasalahan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan kualitatif jenis deskriptif pada masyarakat di Kelurahan Jebres Kota Surakarta. Adapun informan terdiri dari Lurah, Ketua PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Petugas Pencatat Nikah, tokoh pendidik dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres. Untuk mengukur kualitas data dengan cara observasi wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini disebabkan oleh pendidikan rendah sehingga terjadi pernikahan usia dini, rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan keterbatasan ekonomi keluarga penyebab pernikahan usia dini.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pernikahan Usia Dini.

¹Program Studi Magister SosiologiFakultas Ilmu Sosial dan PolitikUniversitas Sebelas Maret

erwinsyah@student.uns.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai jalan dalam mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Untuk dapat tercapainya tujuan pernikahan secara baik, antara calon istri dan calon suami agar dapat melangsungkan pernikahan setidaknya harus siap lahir batin. Oleh karena itu di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa batas usia untuk melangsungkan pernikahan menurut Boedi dan Ahmad (2013) mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Pernikahan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya di izinkan jika dari pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini dimaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, segi psikis dan mental, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang belum cukup umur untuk menikah. pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Ramulyo, 2004). Sebagian orang tua di Kelurahan Jebres berpendapat pernikahan usia dini dijamin sekarang seakan-akan mudah sekali untuk dilaksanakan, karena bagi mereka masalah usia tidak terlalu dihiraukan yang penting sudah mempunyai pasangan dan merasa ada kecocokan diantara mereka berdua kemudian langsung dinikahkan oleh pihak kedua orang tua biarpun masih dibawah umur atau belum cukup umur.

Dibeberapa daerah di Indonesia pernikahan di usia dini bagi masyarakat menganggap hal tersebut lumrah. Yang seharusnya di usia yang begitu muda mereka masih duduk di bangku sekolah namun sudah melaksanakan pernikahan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu, Nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari bangsa arab dan banyak terdapat dalam Al-qur’an dan hadis nabi. Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “aqad”.

Aqad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami istri), di mana status kepemilikan akibat aqad tersebut bagi lelaki berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri orang lainnya yang tertera dalam fiqih disebut "milku al-intifa", yaitu hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri) sebagaimana suami ia pun berhak memperoleh kenikmatan biologis atas diri sang suami bersama perempuan lainnya (istri suami yang lainnya). Sehingga kepemilikan di sini merupakan hak berserikat antara para istri. Jelas bahwa poliandri haram hukumnya dan sebaliknya poligami di bolehkan secara syara'.

Berserikat antara para istri. Jelas bahwa poliandri haram hukumnya dan sebaliknya poligami di bolehkan secara syara' Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: "perkawinan menurut syara yaitu agad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki"

Definisi yang dikutip oleh Darajat (1995) bahwa "Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya".

Perkawinan adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah yang disunnahkan. Dan Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah Bin Mas'ud Muttafaq Alaih yang maksudnya:

"Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi al-ba'ah' hendaklah kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu baginya pengekang hawa nafsu".

Sementara menurut Hazairin (2012). menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.

Bangsa Indonesia termaksud masyarakat yang majemuk yang memiliki ratusan suku-suku. Oleh karena itu lahirnya banyak pengertian nikah dalam suku-suku tersebut. Dan karena dalam Islam dijelaskan tatacara

dan hukum menikah, maka dalam masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi ratusan suku ada pula tata caranya, inilah yang sering disebut dengan adat istiadat, karena lahir dari kebiasaan. Kebiasaan inilah yang pada akhirnya menjadi hukum sendiri dikalangan mereka. Dan hukum adalah masyarakat juga yang ditelaah dari sudut pandang tertentu sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Dari sisi kebijakan pemerintah, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan di usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum cukup umur atau di bawah umur. Di era moderen seperti sekarang ini pernikahan usia dini masih banyak terjadi di berbagai daerah. Misalnya, fenomena yang terjadi di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta di mana di kelurahan tersebut akhir-akhir ini banyak terjadi pernikahan usia dini.

Banyak sekali fenomena-fenomena pernikahan di bawah umur di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat pernikahan di bawah umur tersebut. Di antara dampak-dampak pernikahan di bawah umur selain beberapa hal di atas ialah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak dan sebagainya. Di dalam sebuah jurnal juga dikatakan bahwa maraknya Trafiking di antaranya dipicu oleh terjadinya pernikahan usia dini.

Terjadinya pernikahan di usia dini selain menimbulkan dampak-dampak sebagaimana tersebut di atas, juga menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum negara. Hidayah (2008) menulis tentang pernikahan muda didalamnya ia menyatakan bahwa pemikahan usia muda menjadi pemicu terjadinya pemikahan sirri. Hal itu terjadi karena terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif. Menurut mereka, hukum Islam lebih mudah dari pada hukum positif yang penuh pertimbangan prosedural dan administratif.

Menurut Hadikusuma (2007) usia pernikahan harus perlu di batasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus banar-benar siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersikap lebih

dewasa. Selain itu, batas usia pernikahan juga untuk menghindari terjadi kasus perceraian muda, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertambahan jumlah penduduk.

Di masyarakat pedesaan, pernikahan usia dini terjadi terutama pada golongan ekonomi menengah kebawah yang lebih merupakan bentuk sosial pada pembagian peran dan tanggung jawab dari keluarga perempuan pada suami. Di masyarakat moderen perkotaan pernikahan usia dini umumnya terjadi karena kecelakaan (*married by accident*) akibat salah pergaulan oleh remaja. Pernikahan usia dini menimbulkan resiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan produksinya. Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pemikahan tersebut. Aspek sosial budaya masyarakat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dan tidak terlepas pula pada pernikahan usia dini.

Pengetahuan kaum wanita khususnya remaja yang rendah tentang kesehatan reproduksi, dukungan keluarga sehubungan dengan peran sosial budaya dan kebijakan pemerintah dalam perpanjangan usia pernikahan merupakan faktor perilaku yang berhubungan dengan perilaku pernikahan usia dini. Rafidah dkk (2009) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan di bawah umur.

Masalah perceraian umumnya terjadi karena sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing maka akan menimbulkan masalah perceraian. Namun tidak mungkin di pungkiri bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah melangsukan pernikahan di usia dini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri (Permatasari dan Wijaya, 2017).

Kematangan pola pikir maupun emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjadi kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam

kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan biologis maupun psikologis. Usia pernikahan yang terlalu dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan penjelasan pernikahan di atas, dapat di simpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya kelak dikemudian hari. Oleh karena itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam Pasal pria yang sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai terjadinya pernikahan pada usia dini atau di bawah umur. Padahal pernikahan sukses membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental, agar bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam membangun kehidupan berumah tangga.

Pernikahan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pernikahan apabila dilaksanakan oleh pasangan yang telah dewasa dan mempunyai strata dalam masyarakat akan sangat baik dikarenakan pasangan tersebut telah mengerti dan bisa melaksanakan hak dan kewajibanya serta tanggung jawabnya dalam masyarakat. Akan tetapi akan sangat bermasalah apabila dilakukan oleh pasangan yang belum siap untuk melaksanakannya pernikahan di usia dini. Usia dini adalah dimana masa-masa belajar dan mencari untuk mendapatkan strata dalam masyarakat.

Pada tahun 2016-2017 pernikahan usia dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Seperti yang tercatat dalam arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, tercatat sebanyak 4 kali pernikahan usia dini. Berikut Data Januari 2016 s.d November 2017:

Tabel 1

Data Perkawina Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	FR	14	P	Sekolah	Jebres
2	RW	18	L	Sekolah	Jebres
3	SC	18	L	Sekolah	Jebres
4	AN	16	P	Sekolah	Jebres

Sumber: Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap menikah dan menjalin bahtera rumah tangga pada umur yang terbilang masih terlalu dini, pernikahan tetap di langungkan.

Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta, pemikahan dini yang terjadi disebabkan karena adanya ikatan kekeluargaan dalam budaya mereka dimana orang tua melangsungkan pernikahan anak secara cepat dalam usia dini hanya ditujukan untuk tetap mempertahankan tingkat sosial keluarga dalam masyarakat. Selain itu, ikatan kekeluargaan dari pernikahan tersebut sering terjadi pada pasangan satu rumpun dengan silsilah keluarga yang berdekatan seperti sepupu sekali.

Terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Jebres ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan usia dini. Dampak dari pernikahan usia dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokan. dan bentrok antara suami dan istri. Emosi yang masih labil memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga, di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apa bila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.

Tingkat sosial dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap wawasan. kebiasaan serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Pernikahan yang merupakan anjuran dalam agama serta kebiasaan dalam masyarakat sedikit banyak akan dipengaruhi oleh tingkat sosial masyarakat itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut yang merupakan masalah yang sedang dialami oleh masyarakat Jebres yang sangat rentan terjadinya pemikahan usia dini sehingga takutnya kebiasaan tersebut akan menjadi kultur atau

budaya yang berdampak negatif terhadap generasi masyarakat yang akan datang khususnya kepada masyarakat Kelurahan Jebres.

Dilihat dari data arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres tingkat pernikahan usia dini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga masyarakat dan pemerintah sempat merasa khawatir akan dampak yang akan terjadi dengan pernikahan usia dini dimana faktor utama terjadinya pernikahan usia dini umumnya cenderung ditemukan di kelurahan Jebres adalah karena faktor rendahnya edukasi pendidikan yang di peroleh. Oleh karena itu dalam penelitian ini Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan teori fakta sosial (Durkheim), sebagai gejala sosial yang nyata mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu, sebagai akibat tradisi menikahkan usia muda yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sehingga ada semacam keharusan dan fungsional, seperti disinyalir sebagai ajang “bisnis hajatan”. Pada kondisi masyarakat semacam ini kontra produktif terhadap anjuran normatif usia kawin legal formal. Gejala demikian terkait pula dengan akibat keterbelakangan ekonomi keluarga dan struktur anggota keluarga yang besar, yang menyebabkan dorongan anggota keluarga keluarga untuk segera menikahkan anaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif jenis deskriptif pada masyarakat di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Adapun informan kunci dan non informan kunci terdiri dari Lurah, Ketua PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Petugas Pencatat Nikah, Ketua RW, Ketua RT, tokoh pendidik dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres. Untuk mengukur kualitas data dengan cara observasi wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Pendidikan Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia kawinnya. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya, berarti sekurang-kurangnya ia kawin pada usia di atas 16 tahun ke atas, bila kawin di usia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan selanjutnya bila kawin setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia di atas 22 tahun.

Pendidikan mempengaruhi perilaku manusia dalam suatu masyarakat sehingga dapat merubah kebiasaan-kebiasaan tradisional secara bertahap termaksud kebiasaan-kebiasaan kawin pada usia dini. Keadaan semacam ini sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, misalnya dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar wanita atau gadis yang akan dikawinkan dengan alasan ingin melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Pada keadaan lain, seorang wanita yang sudah dipinang dapat menunda perkawinannya dengan alasan masih sekolah.

Pernikahan usia dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal dalam persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan usia muda bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru. sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Jika dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam islam telah diberi keluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu bagaimana yang akan dapat men kepada perbuatan haram (dosa) karena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk memiliki keturunan.

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Jebres sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ari Dwi Daryatmo, S. STP. Lurah Jebres, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Dari penglihatan saya yang saya amati yang menikah atau pasangan pengantin di kelurahan jebres di tahun 2017 ini ada beberapa yang berusia dini atau muda sekali antara berusia dari 16 tahun sampai 18 tahun dan mereka biasanya yang menikah dini ini, tingkat pendidikan mereka rendah cuman sampai tamatan SMP putus sekolah di bangku SMA karna menikah diusia dini, termasuk juga orang tua dari pasangan pengantin ini bahkan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, mau tidak mau karena keinginan dari anak terpaksa mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan anak tersebut”. (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Sucipto, salah seorang Tokoh Agama, dengan petikan wawancara sebagai berikut

"Dari segi agama, seseorang yang sudah baliq sudah bisa diperbolehkan untuk menikah akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ada aturan batasan usia yang diatur oleh pemerintah yang sudah di tetapkan di Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia perkawinan. Memang benar Secara agama tidak masalah dan tidak ada larangan bagi seseorang yang sudah baliq mudakahi boleh menikah selama anak tersebut sudah siap juga mau dan juga bukan atas dasar paksaan tapi yang menjadi problemnya adalah mereka yang nikah ini rata-rata tingkat pendidikannya masih rendah sehingga berpengaruh terhadap mempercepat keinginan mereka nikah di usia muda".(Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua orang informan tersebut membenarkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor tingkat pendidikan penyebab terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta sangat setuju karena hal itu terjadi di Kelurahan Jebres. Pernikahan usia dini berhubungan dengan kemiskinan, pertukaran ekonomi saat perkawinan dan pendidikan rendah. Pernikahan ini berdampak pada kehidupan sosial gadis remaja. Kemampuan dalam membuat keputusan, kesehatan reproduksi dan perilaku seksual serta kemampuan bernegosiasi dengan pasangan dan keluarga mengenai perilaku sehat. Perkawinan usia muda yang terdorong oleh alasan kemandirian dan terbebas dari pengaruh dari orang tua berhubungan dengan sikap yang terbangun antara anak dan orang tua. Hal ini berhubungan dengan cara orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak. Dari cara pengasuhan orang tua yang tidak demokratis kepada anak menyebabkan anak tersebut tidak bisa memiliki keleluasaan dalam menentukan sebuah pilihan yang

terbaik bagi dirinya. Ditunjang lagi dengan pemahaman dan pendidikan orang tua yang sangat rendah terutama pada pemahaman ditingkat keluarga yang tidak baik kepada anak remaja perempuan seperti perempuan yang sudah dewasa akan tetapi belum berkeluarga maka akan dipandang sebagai aib oleh keluarga sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya.

2. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kesehatan Reproduksi

Pada masyarakat Kelurahan Jebres terlebih pada perempuan yang telah melakukan pernikahan usia dini pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi adalah sehubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu perempuan didalam proses kehamilan dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kehamilan yang sehat. Pada penelitian ini pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi oleh individu Pada dasarnya ditunjukkan kepada upaya pencegahan dilaksanakannya pernikahan yang terlalu cepat baik oleh laki-laki maupun perempuan, pengetahuan kesehatan reproduksi dapat menjadikan individu memiliki sikap dan tingkahlaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Maksudnya bahwa seorang individu yang sadar akan dampak terhadap pernikahan usia dini dengan sendirinya akan berupaya untuk menunda dan memperpanjang usia perkawinannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nestara salah seorang Tokoh Agama, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Perkawinan usia dini ini merupakan sebuah hubungan yang memang sakral, dan akan tetapi yang menimbulkan permasalahannya hanya sekarang ada pada tingkat pemikiran dari pasangan yang belum labil dilihat dari pandangannya akan berkemungkinan berdampak negatif terhadap kelangsungan hubungan sebuah rumah tangga pasangan tersebut mengingat kurang tahunya tentang masalah kesehatan reproduksi mereka hanya pikir yang penting bisa hamil dan melahirkan anak. ”(Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suratmin ketua RT 03 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya bahwa persepsi tentang pernikahan usia dini merupakan suatu hal yang menjadi sebuah dilema untuk kaum muda

atau kalangan remaja, karena pada dasarnya tingkat pemipikiran mereka sangat dangkal sehingga belum dapat membina sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan juga dalam membentuk sebuah hubungan keluarga perlu adanya kematangan sebuah cara berpikir dan emesional seseorang, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis”. (Hasil Wawancara tanggal 8 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua orang nforman Tersebut membenarkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Pengetahuan dan pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Pehubungan dengan Pemikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta kurang dipahami karena hal itu pengetahuan reproduksi yang dimiliki oleh setiap individu masih rendah sehingga pemikahan usia dini masih dilaksanakan seperti halnya pada mereka yang telah melaksanakan pernikahan tersebut. Pengetahuan yang rendah ini terutama sebelum dilakukan pernikahan tersebut. Sedangkan setelah menikah pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi sudah baik disebabkan adanya akses ke pelayanan kesehatan yang membantu mereka memperoleh informasi tentang kesehatan dan kehamilan.

Pada masyarakat Kelurahan Jebres khususnya yang telah melaksanakan pernikahan usia dini, berdasarkan penggalian informasi secara mendalam, pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi berhubungan dengan kemampuan seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan bayi yang sehat menghindari terjadinya keguguran, menghindari penyakit yang berhubungan dengan kandungan, dan harus terjaga melalui upaya perbaikan gizi selama kehamilan serta tidak memiliki perilaku bergonta ganti pasangan. Pemahaman kaum perempuan sehubungan dengan kehamilan dan persalinan yang sehat ini lebih mengarahkan pemahaman perempuan setelah pekawinan. Berdasarkan pemahaman ini, kaum perempuan untuk dapat memahami kesehatan reproduksinya maka ia harus meiakukan pernikahan terlebih dahulu. Sehingga adanya pemahaman ini dapat merdorong kaum perempuan untuk lebih cepat melangsungkan pernikahannya.

Pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi oleh individu pada dasarnya ditunjukkan kepada upaya pencegahan dilaksanakannya pernikahan yang terlalu cepat baik oleh laki-laki maupun

perempuan. pengetahuan kesehatan reproduksi dapat menjadikan individu memiliki sikap dan tingkah laku seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Maksudnya bahwa seorang individu yang sadar akan dampak terhadap pernikahan usia dini dengan sendirinya akan berupaya untuk menunda dan memperpanjang usia perkawinannya.

3. Faktor Ekonomi Keluarga Penyebab Pernikahan Usia Dini

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sejak tahun 1974 telah di tegaskan tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kesejahteraan dalam perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan juga kedewasaan juga tanggung jawab, kematangan fisik dan mental Serta kematangan ekonomi.

Perkawinan usia dini terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor ekonomi keluarga penyebab terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta sangat setuju, dimana dengan serba keterbatasan ekonomi, maka orang tua ingin melepaskan anak untuk menikah dengan orang lain walaupun usia masih belia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Joko Basir salah seorang Tokoh Masyarakat di Kelurahan Jebres, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya bahwa Pernikahan usia dini itu saya rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka sehingga mereka bisa melakukan pernikahan usia dini atau di bawah umur itu. Mereka pelaku pernikahan usia dini ini memiliki alasan tersendiri sampai-sampai mereka bersedia untuk melakukan pernikahan diusia

dini. Dari faktor yang mendorong mereka itu pun bermacam-macam salah satunya faktor sosial yaitu untuk menutupi aib apabila sudah hamil diluar nikah, faktor ekonomi dimana mereka ingin kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi, serta faktor kultural (kebiasaan masyarakat sekitar)".(Hasil Wawancara tanggal 9 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ustad Arahman yang berprofesi sebagai Petugas Pencatat Nikah Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

"Menurut saya bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang mana oleh mereka dijadikan alasan pernikahan usia dini. Mereka orang tua yang tak mampu lagi untuk membiayai kehidupan dan sekolah anak sehingga membuat sang anak untuk memutuskan menikah di usia dini. Angan-angan yang mereka hayalkan bahwa dengan menikah di usia dini hidupnya akan tercukupi secara materi. Ya, dengan catatan jika suami sudah mapan secara finansial, tetapi jika tidak, justru akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari, Jadi jangankan untuk membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk membiayai keluarga baru pun masih susah dan pasti akan memerlukan dana yang cukup besar dan saya rasa itu sangat susah sekali bagi mereka mengingat usianya yang masih dini". (Hasil Wawancara tanggal 9 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua orang informan tersebut membenarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap faktor ekonomi keluarga penyebab terjadinya pemikahan usia muda di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta kadang masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi akibat keterbatasan dan kemiskinan dan menginginkan anaknya untuk segera melepaskan anaknya untuk menikah diusia muda. Hal ini berani bahwa fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia dini pada kalangan remaja yang kini tidak hanya terjadi di kalangan adat tetapi telah merambah pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu setinggi mungkin. Pernikahan di usia dini hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Pada kalangan remaja pemikahan di usia dini ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dimana karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu pernikahan sebagai jawaban atas permasalahan dalam hidup yang sedang dihadapi. Pemikahan ialah bekal

hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulan bebas remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan/mengizinkan) dan nyaris tidak ada batas. Pada akhirnya secara fisik anak bisa terlibat lebih cepat matang dan dewasa. Namun psikis, agama, ekonomi dan sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama Rumah tangga. Untuk membentuk suatu rumah tangga keluarga, pasangan suami istri memerlukan kesiapan mental, materil dan moril untuk mengarungi dan bertanggung jawab apapun kepada pasangan tercinta mereka harus cukup dewasa, sehat jasmani rohani dan serta sudah mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah.

Tingginya angka pernikahan usia dini dipicu kerna rendahnya kemampuan dalam hal ekonomi masyarakat, maka dari pada itu tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan masalah kemiskinan baru. Di beberapa negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi.

KESIMPULAN

1. Persepsi masyarakat terhadap faktor tingkat pendidikan penyebab terjadinya pernikahan usia dini sangat setuju karena dengan tingkat pendidikan yang baik kalangan remaja usia dini maupun orang tua masih rendah, sehingga akan mempercepat pernikahan usia dini bagi anak anaknya.
2. Persepsi masyarakat terhadap faktor pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sehubungan dengan pernikahan usia dini kurang dipahami karena hal itu pengetahuan reproduksi yang dimiliki oleh setiap individu masih rendah sehingga pernikahan usia dini masih dilaksanakan seperti halnya pada mereka yang telah melaksanakan pernikahan tersebut.

3. Persepsi masyarakat terhadap faktor ekonomi keluarga penyebab terjadinya pernikahan usia dini kadang masih di pengaruhi faktor ekonomi akibat keterbatasan dan kemiskinan sehingga menginginkan anaknya untuk segera melepas masa lajangnya untuk menikah diusia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi dan Saebani Beni Ahmad, 2013. *Pengaruh Pendidikan Terhadap Terjadinya Pernikahan Dini*. Rineka Cipta Jaya Jakarta
- Afika Fitria Permatasari, Mahendra Wijaya. 2017. Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 6(1): 65-81
- Drajat, Zakiah, 1995. Ilmu fiqh, PT Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Perundangan (Hukum Adat Dan Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin, 2012. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Tintamas. Jakarta
- Hidayah, Khoirul. 2008, Dualisme *Hukum* Perkawinan Diindonesia (Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Siri). *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No 1, Mei 2008
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004: *pernikahan dini pada kalangan remaja*, kemenag Jakarta
- Rafidah dkk, 2009: faktor-faktor yang *berhubungan* dengan pernikahan diusia dini, *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat*, 25, 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan